

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang diharapkan mampu memberikan kedamaian pada masyarakat saat kekuasaan negara seperti eksekutif dan kekuasaan legislatif hanya menopang kelompok tertentu dalam masyarakat. Secara etimologis kata “hakim” berasal dari arab *hakam; hakiem* yang berarti maha adil, maha bijaksana, sehingga secara fungsional hakim diharapkan mampu memberikan keadilan dan kebijaksanaan dalam memutus sengketa para pencari keadilan.

Tataran teoritis, hakim juga diharapkan mampu memberikan pengayoman sehingga putusan yang dijatuhkan kepada pencari keadilan tidak semata sebagai upaya *ultimum remedium* namun juga sebagai upaya untuk mengembalikan keharmonisan dalam masyarakat yang terganggu akibat adanya tindak pelanggaran hukum. Bahkan hakim juga merupakan personifikasi dari rasa kepastian hukum dan keadilan, sehingga hakim layak diberikan kemampuan *impartial* (bukan merupakan bagian) dari kekuasaan negara lainnya (Bagir Manan, 2002; 7)

Langkah-langkah dan upaya-upaya untuk melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia sudah tidak terhitung jumlahnya, baik dari pemerintah maupun dari masyarakat. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah terutama dari sisi pembangunan materi hukum dan kelembagaan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan dari materi hukum antara lain adalah merubah Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan korupsi, menyempurnakan Undang-

undang Nomor 31 Tahun 1999 dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR), Undang-undang Nomor 48 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Lahirnya berbagai peraturan per-Undang-undangan tersebut juga tidak terlepas dari era-reformasi pada pertengahan Tahun 1997. Masyarakat telah lebih berani untuk menyampaikan aspirasi terhadap tuntutan bahwa praktek kasus korupsi khususnya dan penegakan hukum yang lemah secara umum mempunyai kontribusi negatif yang sangat signifikan terhadap terpuruknya ekonomi Indonesia yang akhirnya berjuang pada krisis ekonomi dan moneter serta krisis multidimensi (Kwiek Kian Gie, 2003 ; 12)

Kedudukan para hakim seperti yang dimaksud oleh penjelasan UUD 1945 diatur dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang ini mengatur bahwa: “tugas dari pada hakim adalah harus sesuai dengan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat maka dari itu dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan hakim wajib memperhatikan sifat baik atau sifat jahat dari terdakwa sehingga putusan yang dijatuhkan setimpal dan adil sesuai dengan kesalahannya”.

Secara formal hakim memiliki kebebasan dalam menangani suatu perkara, namun sangat mungkin seorang hakim merupakan suatu pegawai negeri sipil, secara psikologis memiliki kekhawatiran dalam mengambil keputusan yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah (induk korpsnya). Kekhawatiran ini bisa saja berkisar pada efek negatif seperti terhambatnya karir, dimutasikan

kelokasi yang terpencil. Hal itu semua tentu saja dapat menjadi persoalan serius dan akan mempengaruhi hakim dalam menangani perkara yang berkaitan dengan pemerintah, baik secara individu maupun secara institusi.

Kewajiban dan kedudukan para hakim seperti dimaksud oleh penjelasan UUD 1945 diatur dalam undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor. Kewajiban disini meliputi kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Menangani tindak pidana korupsi tidak terlepas juga dari kewenangan Pengadilan tipikor, yang memang khusus dibuat untuk menangani kasus korupsi. Kewenangan ini terfokus dalam suatu bentuk pengadilan khusus mengenai masalah Korupsi.

Undang-undang ini diatur pula mengenai Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang terdiri dari Hakim Karier dan Hakim *ad hoc* yang persyaratan pemilihan dan pengangkatannya berbeda dengan Hakim pada umumnya. Keberadaan Hakim *ad hoc* diperlukan karena keahliannya sejalan dengan kompleksitas perkara tindak pidana korupsi, baik yang menyangkut modus operandi, pembuktian, maupun luasnya cakupan tindak pidana korupsi antara lain di bidang keuangan dan perbankan, perpajakan, pasar modal, pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Undang-undang memberikan wewenang kepada hakim dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelaksana peradilan, yang dengan wewenang tersebut tugas hakim menjadi lebih terarah dan memiliki acuan dalam bertindak guna melaksanakan fungsi dan tugasnya dalam peradilan.

Mengenai Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang terdiri dari Hakim Karir dan Hakim *ad hoc* yang persyaratan pemilihan dan pengangkatannya berbeda dengan Hakim pada umumnya. Keberadaan Hakim *ad hoc* diperlukan karena keahliannya sejalan dengan kompleksitas perkara tindak pidana korupsi, baik yang menyangkut modus operandi, pembuktian, maupun luasnya cakupan tindak pidana korupsi serta mengembalikan kepercayaan Hukum dalam masyarakat, peneliti tertarik untuk mengkaji dan menelaah tentang “Peran Hakim *Ad Hoc* dalam Peradilan Tindak Pidana Korupsi”.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### 1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang diidentifikasi sebagai berikut :

- a. Bagaimana peran Hakim *Ad-Hoc* dalam peradilan Tipikor?
- b. Apakah faktor penghambat peran Hakim *Ad-Hoc* dalam peradilan Tipikor?

### 2. Ruang Lingkup

Untuk membatasi agar pembahasan ini tidak terlalu luas, maka ruang lingkup penelitian dan penulisan dibatasi pada masalah Peran Hakim *Ad hoc* dalam peradilan Tipikor yang menyangkut dasar hukum peran dan wewenang Hakim *Ad-Hoc* Tipikor dalam penegakan hukum pidana. Sedangkan daerah penelitian dibatasi pada Pengadilan Negeri Tipikor Tanjung Karang.

### **C. Tujuan dan Kegunaan penulisan**

#### 1. Tujuan penulisan

Adapun yang menjadi tujuan penulisan skripsi ini adalah :

- a. Untuk mengetahui peran Hakim *Ad-Hoc* dalam peradilan Tipikor.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat Peran Hakim *Ad-Hoc* dalam peradilan tipikor .

#### 2. Kegunaan Penulisan

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis, adapun kegunaan teoritis dan praktis itu adalah :

- a. Kegunaan Teoritis, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka melakukan pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana mengenai dasar hukum, peran dan wewenang Hakim *ad-hoc* dalam tindak pidana korupsi.
- b. Kegunaan praktis, diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada para praktisi hukum terutama kepada para hakim baik hakim pengadilan negeri maupun hakim *ad hoc* sebagai aparat penegak hukum yang mempunyai tugas dan wewenang mengadili tindak pidana korupsi.

### **D. Kerangka Teori dan Konseptual**

#### 1. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai dari suatu kesatuan yang logis yang menjadi landasan,

acuan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan (Abdulkadir Muhammad, 2004: 73)

Mengatur penyelenggaraan sebuah peradilan yang sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur tentang ketentuan-ketentuan penyelenggara peradilan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut, mengatur beberapa pasal mengenai dasar-dasar peradilan sampai dengan pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan. Dalam hal ini dikhususkan bahwa, hakim memiliki peranan pelaksana putusan pengadilan.

Peranan adalah segala perilaku yang berhubungan dengan setatus sosial. Soerjono Soekanto (1988: 13) menyatakan suatu peranan tertentu dapat dijabarkan ke dalam dasar-dasar sebagai berikut :

1. Peranan yang ideal (*ideal role*)
2. Peranan yang seharusnya (*expected role*)
3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)
4. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*)

Berkaitan dengan penegakan hukum, peranan ideal dan peranan yang seharusnya adalah memang peranan yang dikehendaki dan diharapkan oleh hukum dan telah ditetapkan oleh undang-undang. Sedangkan peranan yang dianggap oleh diri sendiri dan peranan yang sebenarnya dilakukan adalah peranan yang telah mempertimbangkan antara kehendak hukum yang tertulis dengan kenyataan-kenyataan, dalam hal ini kehendak hukum harus dengan kemampuannya berdasarkan kenyataan yang ada.

Berdasarkan teori tersebut, Soerjono Soekanto mengambil suatu pengertian bahwa:

1. Peranan yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif, dalam penegakan hukum mempunyai arti penegakan hukum secara *total enforcement*, yaitu penegakan hukum yang bersumber pada substansi (*substantive of criminal law*).
2. Peranan ideal dapat diterjemahkan sebagai peranan yang diharapkan dilakukan oleh pemegang peranan tersebut. Misalnya kejaksaan sebagai suatu organisasi formal tertentu diharapkan berfungsi dalam penegakan hukum dapat bertindak sebagai pengayom bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan ketertiban dan keamanan yang mempunyai tujuan akhir untuk kesejahteraan masyarakat.
3. Interaksi kedua peranan yang telah diuraikan diatas, akan membentuk peranan faktual yang dimiliki kejaksaan.

Penanggulangan pidana korupsi berdasarkan pada teori Hofnagels, politik kriminal meliputi:

1. Penerapan hukum pidana.
2. Pencegahan tanpa pidana.
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media masa.

Pernyataan pada butir (1) Menitik beratkan pada sifat atau tindakan *repressif* (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi. Tindakan ini termasuk dalam sarana penal. Sedangkan pernyataan pada butir (2) dan (3) lebih menitikberatkan pada sifat atau tindakan *preventif* (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi, tindakan ini termasuk sarana non penal.

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif itu, antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi sosial yang secara langsung atau tidak secara langsung dapat menimbulkan masalah atau menumbuhkan suburkan kejahatan, seperti adanya tindak pidana korupsi yang isinya dapat mengganggu perekonomian negara.

Ada 3 (tiga) unsur yang selalu harus diperhatikan dalam penegakan hukum, yaitu: Kepastian hukum (*rechtsicherheit*), kemanfaatan/kegunaan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkeid*) (Sudikno Mertokusumo, 1991: 134).

Penegakan hukum terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
5. Faktor kebudayaan.

Peranan yang dimaksud dalam skripsi ini adalah peranan hakim *Ad-hoc* dalam proses pengangkatan, tugas dan wewenang hakim yang termuat dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981/KUHAP, tentang Tugas dan

Wewenang Hakim serta Kedudukan Hakim menurut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 24 dan 25 Undang-undang 1945. Berdasarkan teori diatas penulis akan menerapkan dengan analisis dari penegak hukum, yaitu Peran serta Faktor penghambat Hakim *Ad-Hoc* dalam peradilan Tipikor.

## 2. Konseptual

Konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau hendak diteliti (Soerjono Soekanto, 1986 : 132)

Adapun pengertian yang mendasari dari istilah-istilah yang dipergunakan di dalam penelitian ini adalah :

- a. Peran adalah sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan terutama dalam terjadinya sesuatu hal atau peristiwa (Balai Pustaka,1990: 213)
- b. Hakim *Ad-hoc* adalah hakim yang diangkat oleh presiden berdasarkan rekomendasi ketua mahkamah agung (Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantas Korupsi)
- c. Tipikor adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau koperasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999)
- d. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi adalah pengadilan yang khusus menangani perkara korupsi. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi bertugas dan

berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

- e. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili (Pasal 1 angka 8 KUHAP).
- f. Undang-undang adalah kaidah hukum tertulis yang dibuat pejabat yang berwenang atau lingkungan jabatan yang berwenang yang berisi aturan-aturan tingkah laku yang bersifat abstrak dan mengikat (secara) umum (Bagir Manan, 2000 : 9)

#### **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini memuat keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan mempermudah pemahaman konteks skripsi ini, maka alur penulisan disusun secara sistematis sebagai berikut :

#### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, serta menguraikan kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

#### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini akan diuraikan secara teoritis segala sesuatunya secara garis besar, yang membahas mengenai proses pengangkatan, tugas, dan wewenang Hakim *Ad-hoc*, peradilan pidana serta melakukan putusan tindak pidana korupsi.

### **III. METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini memuat tentang metode-metode penulisan skripsi, berupa langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, sumber data dan jenis data, penentuan populasi dan sampel, prosedur pengolahan data serta analisis data yang telah didapat.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai eksistensi hakim ad-hoc, dengan menggunakan data yang diperoleh dilapangan baik berupa data primer dan data sekunder.

### **V. PENUTUP**

Dalam bab ini berisi mengenai kesimpulan tentang hal-hal yang telah diuraikan dalam bab-bab terdahulu, guna menjawab permasalahan yang telah diajukan. Dalam bab ini diberikan juga sumbangan pemikiran serta saran-saran terhadap permasalahan dalam penulisan ini.